

SKRIPSI

**PENGARUH MORALITAS DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN PELAKU
UMKM DENGAN KESADARAN PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NI LUH RATIH WULANDARI

NIM : 1915644074

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

**PENGARUH MORALITAS DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN PELAKU UMKM DENGAN
KESADARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**Ni Luh Ratih Wulandari
1915644074**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Peningkatan jumlah UMKM yang begitu pesat memberikan dampak yang luar biasa pada sektor perekonomian di Indonesia. Peningkatan jumlah UMKM ditargetkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak. Reformasi serta berbagai kebijakan insentif telah dicetuskan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan pajak yang berasal dari UMKM. Namun kenyataan yang terjadi adalah penerimaan pajak serta kepatuhan perpajakan wajib pajak pelaku UMKM masih tergolong rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh moralitas serta pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Denpasar Timur. Disamping itu, dilakukan pula pengujian moderasi kesadaran pajak atas pengaruh moralitas terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM serta pengujian moderasi kesadaran pajak atas pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Penelitian ini menganalisis data primer yang bersumber dari kuisioner *google form* yang disebarakan kepada 100 wajib pajak pelaku UMKM yang berlokasi di sekitar Kota Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Pengujian variabel penelitian dilakukan menggunakan metode analisis linier berganda serta *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan aplikasi SPSS Versi 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas serta pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak pelaku UMKM sedangkan terdapat pengaruh yang tidak signifikan pada moderasi kesadaran pajak atas moralitas dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak pelaku UMKM

Kata Kunci : moralitas, pengetahuan perpajakan, kepatuhan perpajakan, kesadaran pajak

**THE EFFECT OF MORALITY AND TAX KNOWLEDGE ON TAX
COMPLIANCE OF SME WITH TAX AWARENESS AS A
MODERATION VARIABLE**

**Ni Luh Ratih Wulandari
1915644074**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The rapid increase in the number of MSME's has a big impact on the economic sector in Indonesia. The increase of MSMEs is targeted to increase state revenues especially from taxes. Reforms and various incentive policies have been initiated by the government in an effort to increase tax revenues from MSME's. However, the reality is that tax revenue and tax compliance of MSME are still relatively low.

This study aims to examine the effect of morality and knowledge of taxation on tax compliance of MSME taxpayers who are registered at KPP Denpasar Timur. Besides that, a tax awareness moderation test was also carried out on the influence of morality on tax compliance of MSME tax payers as well as a tax awareness moderation test on the influence of tax knowledge on tax compliance of MSME tax payers. This study analyzes primary data sourced from a Google form questionnaire distributed to 100 MSME taxpayers located around the City of East Denpasar and South Denpasar. Testing of research variables was carried out using multiple linear analysis methods and Moderated Regression Analysis (MRA) with the SPSS Version 25 application

The results of this study indicate that morality and knowledge of taxation have a positive and significant effect on tax compliance of MSME taxpayers, while there is an insignificant effect on the moderation of tax awareness on morality and tax knowledge on tax compliance of MSME taxpayers.

Keywords: morality, tax knowledge, tax compliance, tax awareness

**PENGARUH MORALITAS DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN PELAKU
UMKM DENGAN KESADARAN PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada
Program Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik
Negeri Bali**

NAMA : NI LUH RATIH WULANDARI

NIM : 1915644074

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ni Luh Ratih Wulandari

NIM : 1915644074

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi

Judul : Pengaruh Moralitas dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pelaku Umkm dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Pembimbing : 1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom
2. Jeni Susanti, SE., M.Agb

Tanggal Uji : Selasa, 15 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 15 Agustus 2023



METERAL
TEMPEL
CBAKX415500755

Ni Luh Ratih Wulandari

SKRIPSI

**PENGARUH MORALITAS DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN PELAKU UMKM DENGAN
KESADARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

DIAJUKAN OLEH

NAMA : NI LUH RATIH WULANDARI

NIM : 1915644074

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



**(I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom)
NIP. 196512211990031003**

DOSEN PEMBIMBING II



**(Jeni Susanti, S.E., M.Agb)
NIP. 197201311995122001**

JURUSAN AKUNTANSI



**(Made Sudana, SE., M.Si)
NIP. 196112281990031001**

SKRIPSI

**PENGARUH MORALITAS DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN PELAKU UMKM DENGAN
KESADARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada

Tanggal 15 Agustus 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA :




**1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom
NIP. 196512211990031003**

ANGGOTA :



**2. Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM
NIP. 196410161989101001**



**3. Drs. I Mado Sarjana., M.Agb
NIP. 195912311989101001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat serta rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Moralitas dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi” tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Tentunya dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak terkait baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali sekaligus sebagai dosen pembimbing 1 yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana serta telah memberikan bimbingan, arahan, dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Bapak Cening Ardina, S.E., M.Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial yang telah memberikan semangat serta arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.

4. Ibu Jeni Susanti, S.E., M.Agb, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta menyediakan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini
5. Wajib pajak yang terdaftar pada KPP Denpasar Timur yang sudah bersedia meluangkan waktunya dalam mengisi kuisioner pada penyusunan skripsi ini.
6. Pihak Kantor KPP Pratama Denpasar Timur dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar yang telah membantu dalam proses pengumpulan data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini.
7. Orang tua dan keluarga tercinta beserta orang terkasih, yang telah memberikan dukungan secara material dan moral kepada penulis untuk menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Denpasar, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teori	14
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	24
C. Kerangka Pikir	26
D. Hipotesis Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	34
C. Populasi Dan Sampel Penelitian	35
D. Variabel Penelitian Dan Definisi	36
E. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data	39
F. Validitas Dan Reabilitas Instrumen.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	48
B. Pengujian dan Hasil Analisis	54
A. Simpulan	76
B. Implikasi	77
C. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	86



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia.....	1
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar dan efektif di KPP Denpasar Timur.....	2
Tabel 1.3 Perbandingan Jumlah UMKM terdaftar di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan dengan jumlah WP di KPP Denpasar Timur.....	3
Tabel 3.1 Bobot Skor Pilihan Responden.....	41
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Instrumen.....	55
Tabel 4.2 Uji Reliabilitas Instrumen.....	56
Tabel 4.3 Uji Normalitas.....	57
Tabel 4.4 Uji Multikolonieritas.....	59
Tabel 4.5 Uji Heterokedastisitas.....	60
Tabel 4.6 Uji Signikansi Simultan.....	61
Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi.....	62
Tabel 4.8 Uji Regresi Linier Berganda.....	63
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Hipotesis Ketiga.....	66
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Hipotesis Keempat.....	68

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	29
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	33
Gambar 4.1 Karakteristik Jenis Kelamin Responden.....	49
Gambar 4.2 Karakteristik Usia Responden.....	50
Gambar 4.3 Karakteristik Tingkat Pendidikan Responden.....	51
Gambar 4.4 Karakteristik Jenis Usaha Responden.....	52
Gambar 4.5 Karakteristik Pendapatan per Tahun Responden.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kusioner Penelitian
- Lampiran 2. Tabulasi Data
- Lampiran 3. Uji Validitas Dan Reliabilitas
- Lampiran 4. Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 5. Uji F
- Lampiran 6. Uji Koefisien Determinasi
- Lampiran 7. Analisis Linier Berganda
- Lampiran 8. Moderated Regression Analysis
- Lampiran 9. R Tabel
- Lampiran 10. F Tabel
- Lampiran 11. T Tabel
- Lampiran 12. Surat Permohonan Data



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia kian mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan tersebut dibuktikan melalui data yang dicatat oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia melalui tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia

Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah
2018	58.521.987	681.522	59.263	59.262.772
2019	60.863.578	731.047	56.551	61.651.176
2020	62.106.900	757.090	58.627	62.922.617
2021	63.350.222	783.132	60.702	64.194.056
2022	64.601.352	798.679	65.465	65.465.496

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, 2022

Pada tabel 1.1 menunjukkan jumlah UMKM yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan jumlah UMKM menjadikan UMKM sebagai sumber penggerak perekonomian Indonesia. UMKM ditargetkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi dalam penerimaan negara salah satunya adalah penerimaan yang berasal dari pajak.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) tengah berupaya menciptakan suatu reformasi atas regulasi perpajakan serta pemanfaatan teknologi guna mencapai target

penerimaan pajak. Namun kenyataan yang terjadi adalah penerimaan pajak masih berada di bawah target. Dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak tentu tidaklah mudah untuk direalisasikan, sebagaimana tercermin perkembangan tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdapat di KPP Denpasar Timur yang berfluktuasi sejak periode tahun 2018 sampai dengan 2022, yang ditunjukkan pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar dan efektif di KPP Denpasar Timur

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Efektif	WP Badan Terdaftar	WP Badan Efektif
2018	104.831	67.812	12.078	7.679
2019	109.778	72.748	12.838	8.436
2020	126.692	75.621	13.579	9.173
2021	132.402	74.512	14.525	9.748
2022	137.453	64.020	12.274	8.110

Sumber : KPP Denpasar Timur, Tahun 2022

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa di KPP Denpasar Timur jumlah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang efektif tidak sebanding dengan jumlah yang wajib pajak yang terdaftar. Dengan demikian dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Denpasar Timur masih tergolong rendah. Ketidakepatuhan ini terindikasi karena kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan

antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang- Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, selalu membayar pajak tepat waktu, serta mengetahui cara melaporkan SPT.

Kepatuhan administrasi atau kepatuhan formal merupakan kepatuhan WP dalam hal mendaftarkan diri selaku WP, memperhitungkan pajak yang terutang, menyetorkan pajak dan melaporkan SPT. Sedangkan kepatuhan teknis atau material yakni pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam menghitung dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan serta membayar tunggakan pajak yang ada. Sesuai dengan PMK No 74/PMK.03/2012 tentang penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai tingkat kepatuhan WP secara formal.

Ketidakpatuhan wajib pajak yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang berasal dari UMKM diindikasikan karena kurangnya pengawasan kepada pelaku UMKM. Kurangnya pengawasan atau pemberian perhatian kepada pelaku UMKM sebagaimana tercermin pada perbandingan antara jumlah UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar dengan yang sudah menjadi wajib pajak terdaftar pada KPP Denpasar Timur pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Perbandingan Jumlah UMKM terdaftar di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan dengan jumlah WP di KPP Denpasar Timur

Uraian	Jumlah
UMKM Terdaftar	10.455
WP OP dan Badan UMKM Terdaftar	4.100
WP OP dan Badan UMKM Efektif	2.339

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar & KPP Denpasar Timur, Tahun 2022

Pada tabel 1.3 menunjukkan suatu problematika yaitu jumlah WPOP dan badan pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Denpasar Timur tidak sebanding dengan jumlah pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar khususnya pada Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Peneliti menggunakan cakupan wilayah Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan sebagai dasar perbandingan dengan WP yang terdaftar di KPP Denpasar Timur dikarenakan cakupan wilayah kerja KPP Denpasar Timur terdiri dari Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Dilihat dari jumlah WP efektif lebih rendah dari WP terdaftar di KPP Denpasar Timur mengindikasikan masih ada pelaku UMKM yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dalam hal melaporkan SPT masa dan SPT Tahunan. Dari 10.455 UMKM yang ada, jumlah WP yang berasal dari pelaku UMKM hanya sebesar 39,2%. Dengan demikian tidak semua pelaku UMKM mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak.

Masih adanya WP yang belum patuh terhadap kewajibannya dapat menimbulkan suatu fenomena. Sehingga dapat timbul adanya suatu pelanggaran atas undang – undang perpajakan. Apabila WP belum patuh dalam pelaporan SPT Tahunan maka akan berkonsekuensi menerima denda atas pelanggaran administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 KUP. Ada beberapa faktor penyebab ketidakpatuhan pelaku UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Yakni cara perhitungan serta pelaporan SPT masih tergolong sulit bagi para pelaku UMKM dengan keterbatasan pengetahuan akuntansi serta minimnya pengetahuan teknologi. Serta dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dalimunthe dan Lubis, (2023) sebagian besar pelaku UMKM belum memahami secara penuh mengenai tata cara perhitungan dan melaporkan SPT nya.

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana pada regulasi tersebut terdapat istilah *self assessment system*. Wajib pajak diberikan suatu kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar hingga melaporkan pajak terutang nya secara mandiri. Maka dari itu pengetahuan mengenai regulasi pajak dan teknis perpajakan merupakan aspek yang sangat penting untuk dikuasai oleh wajib pajak. Karena jika wajib pajak tidak paham betul akan regulasi perpajakan akan memiliki kecenderungan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Pemerintah menerbitkan aturan tersebut dengan harapan terjadi peningkatan atas keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang enggan

memenuhi kewajiban perpajakannya serta menganggap kewajiban membayar pajak sebagai beban (Darmayasa, 2019).

Meningkatnya kebutuhan pendanaan pemerintah tentu sangat bergantung dengan penerimaan negara yang berasal dari pajak. Diperlukan adanya suatu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kesadaran pajak merupakan hal yang krusial dan perlu ditingkatkan. Diperlukan suatu kebijakan regulasi bagi UMKM yang tetap dapat memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi yang terjadi pada saat ini mengingat pentingnya peranan UMKM dalam meningkatkan perekonomian negara. Maka pemerintah mencetuskan kebijakan yang berkaitan dengan tarif pajak UMKM guna meningkatkan penerimaan negara dengan melihat potensi penerimaan pajak yang berasal dari UMKM. Pada bulan Desember 2022, pemerintah telah menetapkan kebijakan terbaru mengenai tarif pajak UMKM dimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 sebagai pengganti PP No. 23 Tahun 2018. Dalam regulasi tersebut dikatakan tarif PPh final 0,5% diberikan ketika penghasilan dari usaha Wajib Pajak dalam negeri (termasuk orang pribadi, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama) memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu Tahun Pajak tidak dikenakan PPh, berdasarkan Pasal 60 ayat 1 PP Nomor 55 Tahun 2022.

Dikeluarkannya peraturan tersebut mengatur bagaimana perluasan penerima fasilitas PPh final 0,5% serta mempertegas pemberian insentif tambahan bagi WPOP yang mempunyai usaha dengan omzet tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar. Dengan demikian diharapkan memberikan keadilan serta keringanan bagi WP sehingga WP yang memiliki peredaran usaha rendah tidak mengalami kerugian. Perluasan penerimaan tarif dan pemberian insentif tambahan tentu dapat mempengaruhi kepatuhan WP (Asyhari dan Aryati, 2023).

Sebenarnya undang-undang pajak yang diterbitkan yang mengatur seluruh tanggung jawab wajib pajak bahkan sanksi yang diberikan akan optimal jika wajib pajak itu sendiri memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak. Selain memahami akan peraturan perpajakan yang berlaku dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan WP adalah moral yang dimiliki oleh WP itu sendiri. Karena tidak menutupkemungkinan adanya penyimpangan moral dikalangan WP yang mengarah pada upaya penghindaran pajak. Penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas insentif yang diberikan pemerintah untuk melegalkan ketidakpatuhan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Tingkat moral yang rendah memotivasi timbulnya suatu keinginan untuk meloloskan diri dari pemenuhan kewajiban perpajakan. Moral dibutuhkan sebagai suatu motivasi intrinsik untuk melakukan pemenuhan kewajiban sebagai WP. Motivasi intrinsik yang dimaksud adalah rasa tanggung jawab yang timbul dari dalam diri WP untuk memberikan kontribusi kepada negara. Moral pajak

merupakan suatu kontribusi langsung yang diberikan kepada lingkungan sosial WP melalui pemenuhan kewajibannya dalam hal membayar pajak. Moral pajak lebih menilai pada sikap dan pendirian individu, sehingga WP dituntut untuk dapat meningkatkan kewajiban moral dari dalam diri WP itu sendiri. WP dikatakan memiliki tingkat moralitas pajak yang baik disaat WP menyadari bahwa pajak merupakan suatu hal penting yang digunakan untuk pembiayaan negara. Moral pajak dikatakan sebagai sikap positif yang dimiliki WP yang dapat memotivasi untuk patuh secara sukarela atau tanpa paksaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Hakki dan Surjadi, 2023).

Faktor demografi merupakan faktor pendukung dalam penilaian dimensi moralitas pajak karena berhubungan langsung dengan kondisi WP yang berpengaruh terhadap kesadarannya dalam membayar pajak. Faktor demografi tersebut adalah faktor usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Disaat WP memiliki pemahaman yang baik akan cenderung lebih patuh dalam pemenuhan kewajibannya sebagai WP. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi, kondisi ini tentu mempengaruhi kemampuan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Disaat WP berada dalam kondisi ekonomi yang kurang baik maka WP tersebut cenderung akan tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Asih dan Adi (2020) menyatakan bahwa moral pajak sangatlah mempengaruhi kepatuhan WP. Lesmana dan Setyadi (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa moral merupakan variabel yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian

yang dilakukan oleh Zelmiyanti dan Suwardi (2019) menyatakan bahwa tingginya tingkat moral perpajakan yang dimiliki oleh suatu individu menutup kemungkinan dilakukannya suatu pemeriksaan pajak serta ancaman berupa sanksi tidak diperlukan bagi individu yang memiliki nilai moral yang tinggi maka dari itu moralitas tidak dapat memoderasi hubungan antara *perceived probability of audit* dan sanksi terhadap kepatuhan WP.

Sebagai dasar yang dijadikan acuan dalam berbuat yang baik ataupun buruk, moral tentu berkaitan dengan kesadaran. Agar literasi mengenai kesadaran akan pajak melalui relawan pajak ataupun sosialisasi pajak dapat sejalan, maka faktor moral merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan. Disaat tingkat kesadaran yang dimiliki oleh WP tinggi dan sejalan dengan kewajiban perpajakannya, maka moral dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat diartikan bahwa WP sadar akan tanggungjawabnya untuk senantiasa taat kepada peraturan yang berlaku. Masih kurangnya kesadaran WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menyebabkan target kepatuhan dari tahun ke tahun belum tercapai disebabkan oleh rendahnya faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Akibat dari belum meratanya masyarakat khususnya pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan tentang perpajakan menjadikan faktor pendidikan mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Sehingga pelaku UMKM memilih untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya karena menganggap bahwa pajak merupakan suatu hal yang rumit. Jika WP memiliki intelektual yang baik maka pemahaman akan perpajakan akan dapat diterima dengan baik sehingga

berdampak pada pemenuhan kewajiban perpajakannya yang akan baik pula. Namun tidak menutup kemungkinan pula WP yang berintelektual lebih paham bagaimana cara penghindaran atau penggelapan pajak yang akan mempengaruhi kepatuhan WP tersebut.

Pengetahuan regulasi perpajakan dan kesadaran pajak sebagai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak juga didukung oleh kajian empiris oleh peneliti yang mengembangkan penelitian seiring dengan perkembangan regulasi perpajakan di Indonesia. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Yunia et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Utari dan Setiawan (2019) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pebrina dan Hidayatulloh (2020) menyatakan bahwa tinggi rendahnya pengetahuan perpajakan WP tidak dapat mempengaruhi kepatuhan WP.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan serta merujuk pada penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa peneliti menggunakan variabel penelitian yang berbeda-beda dalam mengukur tingkat kepatuhan WP pelaku UMKM, peneliti hendak meneliti kepatuhan pajak pada sektor UMKM yang terdapat di Denpasar Timur dengan menyesuaikan variabel dengan kondisi moral, pengetahuan pajak dan kesadaran perpajakan yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh moralitas terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM ?
3. Apakah kesadaran pajak dapat memoderasi pengaruh moralitas terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM ?
4. Apakah kesadaran pajak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara moralitas terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.
- c. Untuk mengetahui apakah kesadaran pajak dapat memoderasi pengaruh antara moralitas terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

- d. Untuk mengetahui apakah kesadaran pajak dapat memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

1) Bagi Pelaku UMKM

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya kontribusi kepatuhan pelaku UMKM terhadap perpajakan. Serta sebagai media informasi atau bahan masukan kepada pelaku UMKM dalam hal mengambil keputusan serta kebijaksanaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan terhadap pajak dapat terpenuhi.

2) Bagi Otoritas Pajak

Penulis berharap penelitian ini dijadikan sebagai suatu perhatian oleh otoritas pajak. Dimana penelitian ini dapat memberikan suatu informasi, referensi, dan masukan kepada otoritas pajak dalam hal menyusun suatu kebijakan pajak yang berkaitan dengan moral pajak, regulasi pajak serta kesadaran pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

b. Manfaat Teoritis

1) Bagi Mahasiswa

Penulis berharap penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pengetahuan mahasiswa lebih menghusus pada bidang perpajakan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan penelitian ini juga diharapkan mampu menerapkan teori yang telah dipelajari dengan mengimplementasikannya di lingkungan.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi tolak ukur pada mahasiswa untuk mengetahui seberapa besar mereka dapat menyerap ilmu yang diberikan selama kegiatan perkuliahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah bahan referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang sebagai upaya pengembangan lebih lanjut.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh moralitas dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM dengan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Moralitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kepatuhan WP UMKM. Sehingga mengindikasikan bahwa semakin tinggi moralitas WP UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan WP UMKM terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan WP UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan WP UMKM terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya secara administratif.
3. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa H3 diterima, artinya kesadaran pajak dapat memoderasi hubungan antara moralitas terhadap kepatuhan WP UMKM. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran pajak dapat memperlemah moralitas penyebabnya karena terdapat perbedaan waktu dan lokasi pengumpulan data. Serta dipengaruhi oleh faktor setelah pandemi sehingga WP UMKM menjadi WP yang terdampak pandemi

sehingga terdapat perubahan alokasi pengeluaran dari WP dan WP memilih memperhatikan kesejahteraan daripada pemenuhan kewajibannya.

4. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa H4 diterima, artinya kesadaran pajak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran pajak dapat memperlemah pengetahuan perpajakan. WP sudah menyadari akan adanya digitalisasi serta kebijakan pemerintah mengenai self assesment system yang menuntut WP untuk dapat paham akan tata cara perhitungan dan pelaporan pajak yang kini berbasis digital serta mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku. Namun kondisi yang terjadi adalah masih minimnya WP yang secara sadar untuk secara sukarela belajar mendalami bagaimana tata cara perpajakan yang baru serta memahami peraturan perpajakan dikarenakan kurangnya edukasi dari pihak yang memiliki wewenang sehingga kesadaran pajak tidak dapat memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

B. Implikasi

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh beserta simpulan yang telah dipaparkan maka penulis memiliki beberapa harapan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atas kebijakan yang diterbitkan guna peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dituangkan melalui implikasi sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini adalah rendahnya kepatuhan WP pelaku di KPP Pratama Denpasar Timur, melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi KPP Pratama Denpasar Timur sebagai upaya dalam meningkatkan tingkat kepatuhan WP. Hal ini sejalan dengan program dari pemerintah dengan mengencarkan penyuluhan serta sosialisasi guna mengoptimalkan penyebaran informasi dengan tetap memperhatikan kondisi moral WP. Karena upaya peningkatan kepatuhan WP tidak terlepas dari niat WP itu sendiri sehingga realisasi kepatuhan dapat meningkat.
2. Teori atribusi dan teori perkembangan mengenai moral dapat dijadikan sebagai inspirasi oleh penelitian selanjutnya yang sejenis karena teori tersebut berkaitan dengan penelitian ini. Teori atribusi erat kaitannya dengan perilaku individu dalam hal ini WP. Karena dalam berperilaku untuk patuh dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni pengetahuan perpajakan dan faktor internal yakni moral dan kesadaran WP.

C. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan adanya keterbatasan-kerebatasan yang ada, maka yang dapat penulis sarankan, antara lain :

1. Bagi seluruh pihak yang berwenang diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti lembaga pendidikan dalam memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM terkait kebijakan baru mengenai tarif PPh final serta insentif yang tertuang pada PP No 55 Tahun 2022. Dengan demikian dapat

meningkatkan pemahaman wajib pajak pelaku UMKM serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel-variabel lain selain variabel yang telah ada agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik dari sebelumnya melihat adanya keterbatasan pada penelitian ini yang dapat menghambat perolehan hasil penelitian,. Serta diharapkan untuk mempertimbangkan menambah jumlah sampel pada penelitian, pemilihan jumlah indikator penelitian yang bersifat sosial terhadap penilaian kepatuhan individu yang disusun dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan sehingga diperoleh hasil yang optimal..



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Anindya, T. R., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kota Bandung. *Bandung Conference Series*, 589–595.
- Asih, K. S., & Adi, Y. (2020). PENGARUH MORAL PAJAK, BUDAYA PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA BADUNG UTARA. *Journal Research Accounting*, 01(2), 181–189.
- Asyhari, F., & Aryati, T. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, penurunan tarif, kondisi keuangan, kualitas pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1715–1724. <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v3i1.16263>
- Bahri, S. (2020). Analisi Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Dalimunthe, M. Z., & Lubis, A. W. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Rantau Prapat. *Journal of Visions and Ideas*, 3(3), 210–218.
- Darmayasa, I. N. (2019). Preskriptif Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Perspektif Akuntansi Pancasila. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 22–41. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10002>
- Darmayasa, I. N., Pariani, R., & Mandia, I. N. (2022). Moral pajak, pemeriksaan, sanksi, kepatuhan pajak umkm: peran moderasi kesadaran pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*.
- Ferdiansah, R., & Riyadi, S. (2019). *FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI 1) Deasy*. 5–10.
- Fitriandi, P. (2020). Pemajakan Atas Transaksi Melalui Online Marketplace. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 14–20. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.824>
- Hakki, T. W., & Surjadi, M. (2023). PENGARUH MORAL PAJAK DAN ETIKA UANG TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PERAN SISTEM DIGITALISASI PAJAK SEBAGAI PEMODERASI SAAT ERA NEW NORMAL PANDEMIK COVID-19. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 1–23.

- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 01–15. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323>
- Mukoffi, A. (2023). RELIGIUSITAS, MORAL, BUDAYA LINGKUNGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Indormasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(1), 19–40.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. 160030*.
- Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 225–234. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i2.12551>
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). MODERASI SIKAP NASIONALISME ATAS PENGARUH MORAL PAJAK. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 278–289.
- Tanno, A., & Putri, A. (2023). *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis Efek Moderasi Kesadaran dan Usia Wajib Pajak pada Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama di Pangkal Pinang)*. 5, 894–899.
- Utari, P. D. A., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Pemoderas. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 109–131.
- Wardani, D. K., Prihatni, Y., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh Tax Morale

- Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 77–85.
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>
- Yuliani, S. D., & Setyaningsih, N. D. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7020>
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 7, 57–76.
- Zelmiyanti, R., & Suwardi, E. (2019). Dampak Moderasi Moral Perpajakan pada Hubungan Perceived Probability of Audit dan Sanksi terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 69–78. <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.1097>
- Anindya, T. R., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kota Bandung. *Bandung Conference Series*, 589–595.
- Asih, K. S., & Adi, Y. (2020). PENGARUH MORAL PAJAK, BUDAYA PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA BADUNG UTARA. *Journal Research Accounting*, 01(2), 181–189.
- Asyhari, F., & Aryati, T. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, penurunan tarif, kondisi keuangan, kualitas pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1715–1724. <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v3i1.16263>
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset*

- Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Dalimunthe, M. Z., & Lubis, A. W. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Rantau Prapat. *Journal of Visions and Ideas*, 3(3), 210–218.
- Darmayasa, I. N. (2019). Preskriptif Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Perspektif Akuntansi Pancasila. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 22–41. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10002>
- Darmayasa, I. N., Pariani, R., & Mandia, I. N. (2022). Moral pajak, pemeriksaan, sanksi, kepatuhan pajak umkm: peran moderasi kesadaran pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*.
- Ferdiansah, R., & Riyadi, S. (2019). **FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI 1) Deasy**. 5–10.
- Fitriandi, P. (2020). Pemajakan Atas Transaksi Melalui Online Marketplace. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 14–20. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.824>
- Hakki, T. W., & Surjadi, M. (2023). **PENGARUH MORAL PAJAK DAN ETIKA UANG TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PERAN SISTEM DIGITALISASI PAJAK SEBAGAI PEMODERASI SAAT ERA NEW NORMAL PANDEMIK COVID-19**. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 1–23.
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 01–15. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323>
- Mukoffi, A. (2023). **RELIGIUSITAS, MORAL, BUDAYA LINGKUNGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19**. *Jurnal Indormasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(1), 19–40.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang*

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. 160030.*
- Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 225–234. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i2.12551>
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). MODERASI SIKAP NASIONALISME ATAS PENGARUH MORAL PAJAK. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 278–289.
- Tanno, A., & Putri, A. (2023). *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis Efek Moderasi Kesadaran dan Usia Wajib Pajak pada Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama di Pangkal Pinang).* 5, 894–899.
- Utari, P. D. A., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Pemoderas. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 109–131.
- Wardani, D. K., Prihatni, Y., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 77–85.
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>
- Yuliani, S. D., & Setyaningsih, N. D. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7020>
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunana Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 7, 57–76.

Zelmiyanti, R., & Suwardi, E. (2019). Dampak Moderasi Moral Perpajakan pada Hubungan Perceived Probability of Audit dan Sanksi terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 69–78. <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.1097>



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI